Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA DAN TOKOH MASYARAKAT

Akuntabilitas

Akuntabilitas Hukum dan Proses *(Accountability Legality and process)*:

1. Didalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa Banyusokah sudah menjalankan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tahun 2007 dan Peraturan Bupati tahun 2017.?
2. Bagaimana siklus perencanaan pengelolaan ADD menjadi APBDes.?
3. Berapa kali penyaluran Alokasi Dana Desa pada tanhun anggaran 2017/?
4. Apakah pemerintah desa sudah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa ?
5. Bagaiman tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaa pengelolaan alokasi dan desa?

Akuntabilitas Program *(Program Accountability) :*

1. Program apa sajakah yang sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ?
2. Dalam Belanja Pemberdayaan Masyarakat program apa saja yang sudah dijalankan dan sudah optimalkah program tersebut.?
3. Siapa sajakah yang dilibatkan dalam penyusunan Program Rencana Penggunaan Dana.?

Akuntabilitas Kebijakan *(Policy Accountability),*

1. Apakah ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa
3. Bentuk transparansi kebijakan apa yang sudah di sampaikan kepada masyarakat tentang Alokasi Dana Desa ?